



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 03 /HK.01.01/K/8/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno bawaslu pada tanggal 11 juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 diampu oleh koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa di bawaslu provinsi/ bawaslu/ kabupaten/ kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan bawaslu kabupaten bengkalis tentang tim fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 bawaslu kabupaten bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Langkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Mendapatkan :

KESATU : Menunjukkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Bengkalis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kedua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawas tahapan kepada tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

- c. Ketua dan wakil ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
- d. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi , serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran.
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A Yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal unit kerja yang menangani hukum dan humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani data dan informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

Lampiran Surat
Nomor : 03 /HK.01.01/K/8/2022
Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Usman	Ketua	Koordinator
2.	Budi Kurnialis	Anggota	Pengarah
3.	Beni Syahputra	Anggota	Pengarah
4.	M. Hary Rubianto	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Mukhlasin	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6.	M. Sarbini	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
7.	Khairul Amri	Staf PNS	Ketua
V	Sekretaris		
8.	Karnawan	Staf PNS	Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Supriyadi	Staf PNS	Anggota
10.	Riki Kurnia Putra	Staf PNS	Anggota
11.	Marzuli	Staf PPPNS	Anggota
12.	Andi Setiawan	Staf PPPNS	Anggota
13.	Herda Suwanti	Staf PPPNS	Anggota
14.	Wahyuna Hikmah	Staf PPPNS	Anggota
15.	Zulfan Heri	Staf PPPNS	Anggota
16.	Abdul Rahman	Staf PPPNS	Anggota
17.	Rozali	Staf PPPNS	Anggota
18.	M. Hendri Arba'i	Staf PPPNS	Anggota
19.	Rani Agustina	Staf PPPNS	Anggota
20.	Novella Ayu Astuti	Staf PPPNS	Anggota

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Ketua

MUKHLASIN